



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.680, 2019

KEMENDAG. Menu Kegiatan Pembangunan Gudang dan Penyediaan Sarana. Sistem Resi Gudang. Pengelolaan DAK. TA 2019.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
TAHUN ANGGARAN 2019 BIDANG PASAR MENU KEGIATAN PEMBANGUNAN
GUDANG DAN PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG GUDANG
SISTEM RESI GUDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan Gudang dan Penyediaan Sarana Penunjang Gudang Sistem Resi Gudang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
 - 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 - 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
- 10 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
- 11 Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 271);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 13 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
- 14 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 806) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011

tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 260);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2019 BIDANG PASAR MENU KEGIATAN PEMBANGUNAN GUDANG DAN PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG GUDANG SISTEM RESI GUDANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1 Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- 2 Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- 3 Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disingkat SRG adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.
- 4 Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.
- 5 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- 6 Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini merupakan petunjuk operasional sebagai acuan standar teknis kegiatan Pembangunan Gudang dan Penyediaan Sarana Penunjang Gudang SRG yang dibiayai melalui DAK Fisik Tahun Anggaran 2019 Bidang Pasar.
- (2) DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk membantu daerah meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan guna:
 - a. menjaga stabilitas harga; dan
 - b. memberikan alternatif pembiayaan.
- (3) Untuk dapat menerima DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah harus masuk dalam daftar daerah penerima DAK Fisik.
- (4) Daftar daerah penerima DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 3

Kegiatan pembangunan Gudang dan penyediaan sarana penunjang Gudang sistem resi gudang yang dibiayai melalui DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2019

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI
KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2019 BIDANG PASAR
MENU KEGIATAN PEMBANGUNAN GUDANG DAN PENYEDIAAN
SARANA PENUNJANG GUDANG SISTEM RESI GUDANG

I. PERATURAN UMUM

Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan Gudang Dan Penyediaan Sarana Penunjang Gudang Sistem Resi Gudang merupakan landasan hukum yang harus diikuti dan dipatuhi oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan Gudang dan Penyediaan Sarana Penunjang Gudang Sistem Resi Gudang.

II. PELAKSANAAN TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2019 BIDANG PASAR MENU KEGIATAN PEMBANGUNAN GUDANG DAN PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG GUDANG SISTEM RESI GUDANG

Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan Gudang dan Penyediaan Sarana Penunjang Gudang Sistem Resi Gudang terdiri dari 4 (empat) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembangunan gudang SRG tanpa CAS dan sarana penunjangnya, terdiri dari Pembangunan Gudang Flat; Penyediaan Peralatan Gudang; dan Pembangunan Sarana Penunjang Gudang,
- b. Pembangunan Gudang SRG dengan CAS yang terdiri dari Pembangunan Gudang; Penyediaan Peralatan CAS; serta Pembangunan dan Pengadaan Sarana Penunjang dan Kelengkapan Gudang.
- c. Pembangunan Sarana Penunjang Khusus, terdiri dari Pembangunan Rumah RMU, pengadaan RMU, pengadaan mesin pengering kopi dan mesin roasting kopi serta pengadaan sarana penunjang untuk gudang Kopi;

d. Pengadaan alat angkut termasuk garasi.


Petunjuk operasional untuk menu kegiatan Pembangunan Gudang dan Penyediaan Sarana Penunjang Gudang Sistem Resi Gudang (SRG) dilaksanakan dengan mengacu tata cara dan ketentuan sebagai berikut:

A. Pembangunan gudang SRG tanpa CAS dan sarana penunjangnya, terdiri dari Pembangunan Gudang Flat; Penyediaan Peralatan Gudang; dan Pembangunan Sarana Penunjang Gudang

Pembangunan gudang Sistem Resi Gudang tanpa CAS dilaksanakan sesuai dengan alokasi dana yang didapatkan dan mengacu pada Klasifikasi Ukuran Minimal Bangunan dan Prasarana Gudang Sistem Resi Gudang sebagaimana tercantum pada Tabel 1, serta mengacu pada *siteplan* gudang Sistem Resi Gudang sebagaimana tercantum pada Gambar 1, 2, dan 3.

Tabel 1. Bangunan Gudang SRG dan Prasarana untuk Komoditi Padi, Jagung dan Lada

No.	Nama Bangunan	Alokasi Dana (Milyar Rupiah)		
		Rp.5 M - 5.5M	Rp.5,5 M – 6 M	> Rp.6 M
1	Gudang dengan luas	700-800 m ²	800-900 m ²	900-1100 m ²
2	Kantor dengan luas	50-70 m ²	50-70 m ²	50-70 m ²
3	Rumah Penjaga Gudang dengan luas	30-50 m ²	30-50 m ²	30-50 m ²
4	Toilet buruh dengan luas	8-15 m ²	8-15 m ²	8-15 m ²
5	Gardu jaga dengan luas	9 m ²	9 m ²	9 m ²
6	Pagar dengan tinggi minimal	2-3 m	2-3 m	2-3 m
7	Sarana jalan dan area parkir dengan luas	600 m ²	600 m ²	600 m ²
8	Rumah genset dengan luas	10 m ²	10 m ²	10 m ²
9	Lantai jemur dengan luas	700 m ²	1000 m ²	1100 m ²
10	Rumah mesin pengering (<i>dryer</i>) dengan luas	100-150 m ²	100-150 m ²	100-150 m ²
11	Mesin pengering (<i>dryer</i>) kapasitas	10 ton	10 ton	10 ton
12	Luas tanah minimal	3500 m ²	4500 m ²	5500 m ²
13	Alat transportasi (truk minimum roda 6)	-	1 unit	1 unit
14	Peralatan gudang	Sesuai SNI 7331:2016	Sesuai SNI 7331:2016	Sesuai SNI 7331:2016
15	Perlengkapan kantor	-	Meja, Kursi Kerja dan Tamu, Komputer dan lain-lain	Meja, Kursi Kerja dan Tamu, Komputer dan lain-lain
16	Perlengkapan Rumah Penjaga	-	Peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga



Gambar 1. Site Plan Gudang Sistem Resi Gudang Tampak Atas

Pengembangan Zona Penunjang dapat digunakan untuk pembangunan Rumah Rice Milling Unit (RMU), Rumah Dryer ataupun Rumah Mesin Pengolah Komoditi



Gambar 2. Site Plan Gudang Sistem Resi Gudang Tampak Depan



Gambar 3. Site Plan Gudang Sistem Resi Gudang Tampak Samping

Pembangunan Gudang Sistem Resi Gudang dimaksudkan untuk menyediakan tempat yang layak guna menyimpan komoditas sesuai Peraturan Menteri Perdagangan mengenai barang yang dapat disimpan di gudang Sistem Resi Gudang, antara lain gabah, beras, jagung, lada, kakao, rumput laut, karet, rotan, kopi, garam, gambir, teh, kopra, timah, bawang merah, ikan, dan pala, sehingga dapat mendukung upaya stabilisasi harga dan memberikan alternatif pembiayaan. Oleh karena itu persyaratan lain yang juga harus diperhatikan dalam pembangunan gudang Sistem Resi Gudang flat dan sarana penunjang lainnya adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Gudang Sistem Resi Gudang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (a) Di daerah sentra produksi lebih diutamakan yang memiliki kelembagaan koperasi, kelompok tani, gabungan kelompok tani.
 - (b) Pemda menyediakan tanah yang tidak bersengketa untuk gudang di lokasi Sentra Produksi (dengan radius paling jauh 5 (lima) kilometer dari daerah sentra produksi) dengan luas minimal 5.000 m² (lima ribu meter persegi), dibuktikan dengan surat kepemilikan tanah berupa sertifikat atau surat pernyataan kepala daerah tentang status kepemilikan dan penggunaan tanah/lahan atas nama pemerintah daerah.
 - (c) Di dekat atau di pinggir jalan kelas I yang merupakan jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor

dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm (dua ribu lima ratus milimeter), ukuran panjang tidak melebihi 18.000 mm (delapan belas ribu milimeter), ukuran paling tinggi 4.200 mm (empat ribu dua ratus milimeter) dan muatan sumbu terberat 10 ton (sepuluh ton) atau jalan kelas II yang merupakan jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm (dua ribu lima ratus milimeter), ukuran panjang tidak melebihi 12.000 mm (dua belas ribu milimeter), ukuran paling tinggi 4.200 mm (empat ribu dua ratus milimeter) dan muatan sumbu terberat 8 ton (delapan ton) atau perairan untuk memudahkan keluar dan masuk area gudang sehingga menjamin kelancaran kegiatan bongkar muat dan distribusi barang (komoditi).

- (d) Di daerah yang aman dari banjir dan longsor.
 - (e) Jauh dari pabrik atau gudang bahan kimia berbahaya, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau tempat pembuangan sampah/limbah kimia.
 - (f) Terpisah dengan bangunan lain di sekitarnya sehingga keamanan dan keselamatan barang yang disimpan lebih terjamin dan tidak mengganggu keselamatan penduduk di sekitarnya.
 - (g) Tidak terletak pada bekas tempat pembuangan sampah dan bekas pabrik bahan kimia.
 - (h) Memiliki jaringan listrik, jaringan internet, dan terdapat sumber air.
 - (i) Penetapan lokasi dan gambar gudang Sistem Resi Gudang yang akan dibangun harus memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan.
2. Konstruksi bangunan Gudang Sistem Resi Gudang harus memenuhi SNI 7331:2016 tentang Gudang untuk komoditi pertanian, meliputi:
- (a) Kerangka bangunan gudang Sistem Resi Gudang harus kokoh terbuat dari rangka baja guna menjaga mutu barang dan keselamatan manusia.

- (b) Atap gudang terbuat dari baja lembaran lapis seng atau baja lembaran lapis aluminium, yang dilengkapi dengan atap pencahayaan terbuat dari bahan yang cukup kuat dan tidak bocor.
 - (c) Dinding bangunan gudang Sistem Resi Gudang harus kokoh (Full Tembok) dengan tinggi dinding minimal 6 meter (enam meter).
 - (d) Lantai gudang terbuat dari cor beton bertulang dengan daya beban lantai di atas 3.000 ton/m², tinggi lantai dari tanah minimal 0,5 meter.
 - (e) Talang air terbuat dari bahan yang kuat dan menjamin air mengalir dengan lancar.
 - (f) Pintu harus terbuat dari bahan plat besi/baja, tahan lama dan dilengkapi dengan kunci yang kuat dengan lebar pintu minimal 4 (empat) meter tinggi minimal 3,5 (tiga setengah) meter, jumlah pintu minimal 2 (dua) pintu serta berkanopi dengan panjang kanopi minimal 5 (lima) meter dari pintu gudang guna menjamin kelancaran pemasukan dan pengeluaran barang.
 - (g) Ventilasi harus ditutup dengan jaring kawat (ram kawat) penghalang untuk menghindari gangguan burung, tikus dan gangguan lainnya.
 - (h) Bangunan gudang mempunyai teritis dengan lebar 1,2-1,5 meter sehingga air hujan tidak mengenai dinding gudang.
 - (i) Bangunan gudang disarankan membujur dari timur ke barat, sehingga sedikit mungkin terkena sinar matahari secara langsung.
 - (j) Warna cat dinding gudang, kantor, rumah penjaga, pos jaga, rumah genset, toilet dan sarana penunjang lainnya berwarna putih dengan *list* biru tua.
3. Penyediaan dan Pembangunan Sarana Penunjang
Gudang memiliki sarana penunjang yang meliputi:
- (a) Mesin pengering (*dryer*) untuk meningkatkan mutu komoditi yang akan disimpan di gudang, khusus untuk komoditi padi dan jagung minimal kapasitas 10 ton (sepuluh ton) per proses pengeringan, sedangkan untuk komoditi lainnya tidak diperlukan mesin pengering.

- (b) Gudang disarankan dilengkapi dengan mesin genset untuk menjaga pasokan listrik.
- (c) Instalasi air (dilengkapi tower air) dan listrik dengan pasokan terjamin sehingga menunjang operasional gudang.
- (d) Instalasi hydrant dan alat penangkal petir.
- (e) Kantor atau ruang administrasi yang dilengkapi dengan jaringan komunikasi.
- (f) Saluran air (drainase) yang terpelihara sehingga air dapat mengalir dengan baik untuk menghindari genangan air.
- (g) Sistem keamanan, ruang jaga dan pagar kokoh (tembok) di sekelilingnya.
- (h) Kamar mandi dan WC.
- (i) Halaman atau area parkir dengan luas yang memadai.
- (j) Lampu penerangan jalan/halaman.
- (k) Fasilitas sandar dan bongkar muat yang memadai bagi gudang yang berlokasi di dekat atau di pinggir akses lain melalui perairan.

4. Penyediaan Peralatan Gudang



Gudang harus mempunyai peralatan sebagai berikut:

- (a) Alat timbang (digital atau manual) yang memiliki tanda terasah yang berlaku untuk mengukur berat barang minimal 50 kg (lima puluh kilogram).
- (b) Palet yang kuat dengan jumlah yang memadai untuk menopang tumpukan barang sehingga mutu barang yang disimpan terjaga. Khusus untuk komoditi rotan, alat penopang tumpukan barang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (c) Higrometer dan termometer untuk mengukur kelembaban dan suhu udara dalam gudang. Khusus untuk gudang bawang merah diperlukan blower sirkulasi.
- (d) Tangga stapel untuk memudahkan penumpukan barang di gudang.
- (e) Alat pemadam kebakaran yang tidak kadaluarsa sebagai alat penanggulangan pertama apabila terjadi kebakaran (minimal 4 (empat) buah ukuran sedang).
- (f) Kotak pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) yang dilengkapi dengan obat dan peralatan secukupnya.
- (g) Alat kebersihan agar kebersihan gudang terjaga.

5. Papan Nama Gudang SRG

Hal lain yang juga perlu diperhatikan bagi daerah yang mendapatkan Dana Alokasi Khusus untuk pembangunan gudang Sistem Resi Gudang adalah pembuatan papan nama gudang. Papan nama gudang dibuat sebagaimana yang tercantum dalam Gambar 4 serta harus berpedoman pada kriteria dan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Setiap unit gudang yang dibangun, harus dibuatkan papan nama gudang dengan mencantumkan logo Kementerian Perdagangan, nama gudang dan logo pemerintah daerah setempat.
- (b) Papan nama gudang tersebut dapat berbentuk papan nama/plank, prasasti atau gapura.
- (c) Adapun tata desain papan nama gudang adalah sebagai berikut:
 - Ukuran papan nama, prasasti atau gapura dibuat secara proporsional, disesuaikan dengan bangunan fisik gudang.
 - Ukuran logo Kementerian Perdagangan dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kiri papan nama gudang.
 - Nama gudang dibuat dan ditempatkan secara simetris bagian atas papan nama. Di bagian bawah nama gudang dituliskan kalimat "GUDANG SISTEM RESI GUDANG (SRG) DIBANGUN ATAS KERJA SAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DENGAN PEMDA (diisi dengan nama Pemda) MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PASAR TAHUN ANGGARAN XXXX" dan dilengkapi Alamat Gudang.
 - Ukuran logo pemerintah daerah, dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kanan papan nama gudang.
 - Papan nama gudang ditempatkan di depan akses masuk gudang agar dapat dengan mudah dilihat oleh masyarakat seperti pada Gambar 6.

GUDANG SISTEM RESI GUDANG		
 KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA MINISTRY OF TRADE	DIBANGUN ATAS KERJA SAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DENGAN PEMDA MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PASAR TAHUN ANGGARAN XXXX <i>Alamat : Nama Jalan/ Desa / Kecamatan dan Kabupaten/ Kota</i>	 logo Pemerintah Daerah

Gambar 4. Papan Nama Gudang Sistem Resi Gudang

B. Pembangunan Gudang SRG dengan CAS yang terdiri dari Pembangunan Gudang; Penyediaan Peralatan CAS; serta Pembangunan dan Pengadaan Sarana Penunjang dan Kelengkapan Gudang

Pembangunan gudang Sistem Resi Gudang dengan CAS dilaksanakan sesuai dengan alokasi dana yang didapatkan dan mengacu pada Klasifikasi Ukuran Minimal Bangunan dan Prasarana Gudang Sistem Resi Gudang sebagaimana tercantum pada Tabel 2 serta mengacu pada *siteplan* gudang Sistem Resi Gudang sebagaimana tercantum pada Gambar 5 dan Gambar 6.

Kegiatan Pembangunan Gudang Sistem Resi Gudang untuk komoditi Bawang Merah dan sarana penunjangnya meliputi:

- a) Pembangunan Gudang Sistem Resi Gudang dilakukan dengan tetap mengikuti standar sebagaimana tercantum dalam Bagian A (Pembangunan gudang Sistem Resi Gudang dan sarana penunjangnya);
- b) Khusus untuk konstruksi dinding gudang bawang merah dapat berupa tembok terplester dan seng (tidak full tembok), dengan minimal tinggi tembok 2,5 m (dua setengah meter) di atasnya dinding seng baja anti karat.
- c) Penyediaan Peralatan Gudang Sistem Resi Gudang untuk komoditi bawang merah, antara lain Mesin CAS (*Controlled Atmosphere Storage*) dengan kriteria:
 - 1) Ukuran luas CAS/unit adalah minimal 4m x 7m = 28 m²;
 - 2) Kapasitas per container CAS adalah 16 ton;

- 3) Bawang merah yang akan dimasukkan ke dalam mesin CAS harus memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan;
 - 4) Untuk gudang bawang merah diperlukan rak besi untuk menopang tumpukan barang.
 - 5) Bawang yang disimpan dalam CAS disusun dalam rak besi dengan tetap memperhatikan sirkulasi udara untuk masing-masing susunan rak;
- d) Pembangunan Sarana Penunjang Gudang Sistem Resi Gudang, antara lain instalasi listrik yang memadai untuk operasionalisasi mesin CAS, dan lainnya.

Tabel 2. Bangunan Gudang Sistem Resi Gudang untuk Komoditi Bawang Merah

No.	Nama Bangunan	Alokasi Dana	
		≥10 Milyar	≥20 Milyar
1.	Luas Lahan	50 x 60 = 3000 m ²	50 x 60 = 3000 m ²
2.	Luas Gudang untuk instalasi CAS	25 x 40 = 1000 m ²	25 x 40 = 1000 m ²
3.	Luas Kontainer (CAS)/unit	4 x 7 = 28 m ²	4 x 7 = 28 m ²
4.	Jumlah CAS	4-5 CAS	10 CAS
5.	Instalasi Listrik/generator	Sesuai kebutuhan CAS	Sesuai kebutuhan CAS
6.	Kantor dengan luas	54 m ²	54 m ²
7.	Rumah Penjaga Gudang dengan luas	36 m ²	36 m ²
8.	Toilet Buruh dengan luas	13 m ²	13 m ²
9.	Gardu Jaga dengan luas	9 m ²	9 m ²
10.	Pagar mengelilingi lahan dengan tinggi minimal	2-3 m ²	2-3 m ²
11.	Sarana Jalan dan Area Parkir dengan luas	600 m ²	600 m ²
12.	Ruang Genset dengan luas	12 m ²	12 m ²
13.	Peralatan Gudang	Sesuai SNI	Sesuai SNI
14.	Perlengkapan Kantor	Meja, Kursi Kerja dan Tamu, Komputer dan lain-lain	Meja, Kursi Kerja dan Tamu, Komputer dan lain-lain
15.	Perlengkapan Rumah Penjaga	Peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga



Gambar 5. Gudang Sistem Resi Gudang untuk Komoditi Bawang Merah Tampak Atas



Gambar 6. Gudang Sistem Resi Gudang untuk Komoditi Bawang Merah Tampak Samping

C. Penyediaan Sarana Penunjang Khusus

Sarana Penunjang Khusus merupakan sarana penunjang yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki gudang Sistem Resi Gudang dan telah mengimplementasikan Sistem Resi Gudang sesuai dengan kriteria tertentu sebelumnya, yaitu berupa *rice milling unit* (RMU), alat pengolah komoditi lainnya.

1) Rice Milling Unit (RMU)/Mesin Penggiling Beras

- a. Kapasitas RMU minimal 2 ton per jam (input);

- b. RMU dilengkapi dengan alat proses sortasi, alat poles, alat pengemasan/packaging yang merupakan satu kesatuan alur proses dimana disesuaikan dengan Tabel 3;
- c. Diutamakan memiliki kebutuhan tenaga listrik yang hemat energi; dan
- d. RMU harus dilengkapi dengan Rumah RMU sebagai sarana pelindung/pengamanan adanya kerusakan dan pencurian;

2) Rumah Rice Milling Unit (RMU)

- a. Penempatan RMU dan rumah RMU berada di lokasi yang sama dengan gudang SRG;
- b. Penempatan Lokasi dan Gambar Rumah RMU harus mendapat persetujuan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan;
- c. Luas bangunan rumah RMU minimal 300 m² (tiga ratus meter persegi);
- d. Rumah RMU mempunyai dinding full tembok dengan tinggi minimal sekitar 2 m, dengan sisa dinding terbuat dari bahan zincalume. Atap Rumah RMU terbuat dari bahan zincalume atau sejenis yang dapat dilengkapi dengan atap pencahayaan, terbuat dari bahan yang cukup kuat dan tidak bocor;
- e. Terdapat tempat penampungan sisa hasil pengolahan RMU (dedak dan sekam).

3) Mesin Pengolah Komoditi


Mesin Pengolah Komoditi untuk meningkatkan mutu dan memberikan nilai tambah ekonomis bagi komoditi yang disimpan di gudang. Mesin pengolah komoditi harus disesuaikan dengan jenis komoditi peruntukan gudang SRG (antara lain mesin pengering kopi dan mesin *roasting* kopi). Mesin Pengolah komoditi dapat dilengkapi dengan tempat pelindungnya (rumah pengolahan/rumah penyimpanan mesin pengolah) dan tempat penampungan sisa hasil pengolahan. Mesin pengolah komoditi ini diberikan bagi gudang SRG yang peruntukannya bukan untuk menyimpan gabah, beras dan jagung. Khusus untuk Mesin Roasting Kopi minimal kapasitas 20 kg/batch.

D. Pengadaan alat angkut berupa kendaraan roda enam (truk), termasuk garasi

Penyediaan Sarana Transportasi

Penyediaan sarana transportasi komoditi dilaksanakan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

- (a) Kendaraan truk jenis roda 6 (enam) atau kendaraan roda 4 dalam kondisi baru serta disesuaikan dengan kondisi lapangan ;
- (b) Kapasitas angkut 8-10 ton untuk jenis truk roda 6 (enam) dan 2-5 ton untuk truk roda 4 (empat);
- (c) Di pintu truk untuk kiri dan kanan harus dilengkapi dengan logo Kementerian Perdagangan dan logo Pemerintah Daerah tidak mudah rusak atau dihapus (lihat Gambar 7).
- (d) Pengadaan sarana transportasi wajib dilengkapi dengan sarana Garasi.



Gambar 7. Desain Lambang pada Alat Angkutan

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA